

ABSTRAK

Siti Armianingsih, 1930310017, Peran Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah Dalam Peningkatan Pemahaman Maqashid As-Syariah Jamaahnya.

Maqashid As-syariah adalah tujuan hukum pokok dalam agama islam untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat (maslahat). Berbicara tentang maqasyid syariah atau tujuan hukum islam merupakan suatu pembahasan penting, untuk lebih memahami mengapa terdapat aturan atau ketentuan-ketentuan dalam menjalankan syariat islam. Seperti halnya mengapa terdapat kewajiban menjalankan sholat lima waktu, mengapa tidak boleh menimbun harta dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bagaimana peran peran Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah dalam peningkatan pemahaman maqasyid syariah jamaahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretatif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini merupakan dua badal mursyid dan tiga murid Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah. Analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah memberi peran strategis dalam meningkatkan pemahaman jamaah tentang maqasyid as-syariah. Peran tersebut didapat melalui beberapa hal diantaranya yaitu : 1) Kajian kitab diantaranya yaitu Kitab *Safinatun Najah* yang didalamnya menjelaskan ilmu fikih, kitab *Tafsir Jalalayn* menjelaskan isi Al-Qur'an yang tentunya terdapat penjelasan syariat hingga hakikat (tasawuf), Kitab *Tanbihul Gofilin* berisi mengenai ilmu syariat hingga hakikat, kitab *Tanwirul Qulub* yang isinya menjelaskan ilmu tauhid dan diakhiri ilmu tarekat. 2) Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah memberi tempat sebagai sumber referensi dari pertanyaan jamaah seputar Maqasyidus syariah. 3) Melalui pengamalan suluk, dzikir dan tawajjuh. 4) Memberikan tempat bagi para jamaahnya dalam hal tempat konsultasi bagi para jamaahnya mulai dari pertanyaan seputar dzikir, pegalaman dzikir, serta permasalahan pribadi yang dialami oleh para jamaah Tarekat NKM.

Kata Kunci : Peran Tarekat, Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah, Pemahaman Maqashid As-Syariah Jamaahnya